



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 51

Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEBUDAYAAN
(*KUNDHA KABUDAYAN*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas, fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan perlu disesuaikan;

b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur serta penyelerasan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Dinas adalah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Taman Budaya Gunungkidul pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul.
7. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPT.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk UPT Taman Budaya Gunungkidul pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).
- (2) UPT Taman Budaya Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT kelas A pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Taman Budaya Gunungkidul berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Taman Budaya Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Taman Budaya Gunungkidul terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Pengembangan;
 - d. Seksi Kerja Sama dan Pemasaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Taman Budaya Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) UPT Taman Budaya Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pengembangan, pemasaran, dan kerjasama seni budaya Daerah.
- (2) UPT Taman Budaya Gunungkidul dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program kegiatan UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - b. pengoordinasian perumusan petunjuk teknis pengelolaan UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan dan pengembangan program UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dan pemasaran;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program UPT Taman Budaya Gunungkidul.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan taman budaya, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan bahan perumusan petunjuk teknis umum ketatausahaan;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - d. pengelolaan kepustakaan UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - e. pengelolaan aset UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - g. fasilitasi perencanaan, penyediaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - h. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - i. penyiapan bahan pembinaan pegawai UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - j. pengelolaan kearsipan UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - k. fasilitasi publikasi dan dokumentasi UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - l. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
 - m. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan budaya pemerintahan;
 - n. penatausahaan keuangan UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - o. pengelolaan perbendaharaan UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - p. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - q. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - r. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - s. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - t. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - u. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - v. fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas UPT Taman Budaya Gunungkidul;
 - w. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - x. pelaksanaan pengelolaan kearsipan subbagian tata usaha; dan
 - y. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan subbagian tata usaha.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan dan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelayanan dan pengembangan taman budaya.
- (2) Seksi Pelayanan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan seksi pelayanan dan pengembangan;
 - b. penyiapan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan layanan taman budaya;
 - c. pelaksanaan operasional layanan taman budaya;
 - d. pelaksanaan pengembangan program dan inovasi layanan taman budaya;
 - e. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi taman budaya;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknis operasional layanan taman budaya;
 - g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan seksi pelayanan dan pengembangan; dan
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi pelayanan dan pengembangan.

Bagian Keempat
Seksi Kerjasama dan Pemasaran

Pasal 8

- (1) Seksi Kerjasama dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan promosi, kerja sama, dan pemasaran taman budaya.
- (2) Seksi Kerjasama dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan seksi kerjasama dan pemasaran;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kerjasama dan pemasaran taman budaya;
 - c. pelaksanaan fasilitasi kehumasan taman budaya;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerjasama taman budaya;
 - e. pelaksanaan publikasi, promosi dan pemasaran taman budaya;
 - f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan seksi kerjasama dan pemasaran; dan
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi kerjasama dan pemasaran.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Taman Budaya Gunungkidul sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Pelaksanaan tugas secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 13

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 51.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN BUDAYA GUNUNGKIDUL



BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
SUNARYANTA